

ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Betty Romantika¹

1810111076

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

bettyromantika04@gmail.com

Abstrak

Dalam melakukan proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih menjadi suatu polemik dimana banyak orang yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hingga banyak sekali putusan muncul diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX./2021. Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier agar dapat mempermudah dalam menganalisis proses eksekusi terhadap jaminan fidusia. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut posisinya memperjelas proses eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan kata lain eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahkan memperjelas proses dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Serta perlu adanya harmonisasi antara aparat kepolisian dengan lembaga jaminan selaku kreditur. dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

¹ Dosen Pembimbing : Ahmad Suryono S.H., M.H

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus mengupayakan adanya pembangunan di era globalisasi saat ini. Usaha bisnispun juga ikut berkembang secara pesat, sehingga banyak penyedia modal usaha yang muncul untuk memberikan kredit kepada perusahaan maupun individu. Berbicara mengenai kredit, tidak jauh dari kata hutang piutang atau transaksi lainnya yang tidak bisa dilandasi oleh prinsip kepercayaan saja. Kepercayaan merupakan faktor utama dalam memberikan kredit. Pemberi modal usaha (kreditur) memberikan suatu kepercayaan kepada peminjam modal usaha (debitur) untuk dapat memenuhi semua kesepakatan yang telah disepakati bersama. Agar mendapatkan kepercayaan tersebut perlu adanya keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat dipenuhi secara memadai, namun harus disertai dengan adanya jaminan yang meyakinkan kedua belah pihak

Jaminan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda, Salah satu yang termasuk dalam jaminan ini yaitu jaminan fidusia. Pengertian fidusia diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lalu pengertian dari jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka (2) Tentang Jaminan Fidusia yaitu “jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Lalu munculnya lembaga fidusia ialah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. Dalam melaksanakan perjanjian kredit sistem lembaga fidusia ternyata masih ada berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran kredit tersebut hingga mengakibatkan adanya cidera janji, faktor yang melatarbelakangi kendala tersebut yaitu karena usahanya sedang menurun, dalam hal ini saat debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi selalu berkaitan dengan eksekusi.

Eksekusi memang lahir pada saat perjanjian jaminan disepakati oleh para pihak, namun hak tersebut dapat digunakan jika debitur wanprestasi. Eksekusi

jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan peringatan atau pemberitahuan.²

Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu proses pelaksanaan kegiatan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih menjadi suatu polemik. Dimana banyak orang yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hingga banyak sekali Putusan MK yang muncul. Jadi terkait jaminan fidusia Mahkamah Konstitusi mengeluarkan banyak Putusan diantaranya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan I), Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Putusan II), Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX/2021 (Putusan III), Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Putusan IV).

Dalam hal ini banyak sekali yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia hingga banyak Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai mengakibatkan masyarakat kebingungan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia pada saat ini. Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi?

Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-

² Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiro, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Tahun 2019, hlm 26-27.

undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.³

Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif memiliki proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktik.

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, hlm. 93

- 3) Undang-Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
 - b. Kamus-kamus hukum,
 - c. Jurnal-jurnal hukum,
 - d. Komentar-komentar atas putusan hakim.⁴
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁵

Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

⁴ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47-48

⁵ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, thn 2017, hlm 3

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, yang mana pada metode ini digunakan untuk menguraikan regulasi yang mengatur mengenai alternatif eksekusi terhadap jaminan fidusia dari analisis yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan simpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 24 Maret 2019 (Putusan Kesatu 1) mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Aprilliani Dewi sebagai pemohon I pekerjaan sebagai Wiraswasta yang beralamatkan di Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat dan Suri Agung Prabowo sebagai pemohon II pekerjaan sebagai Wiraswasta yang beralamatkan di Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam putusan I ini, secara garis besar Mahkamah Konstitusi menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut :

- Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

- Bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Jadi pada intinya kreditur jika akan melaksanakan eksekusi sendiri harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 21 April 2021 (Putusan Kedua II) mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Joshua Michael Djami sebagai pemohon yang beralamatkan Br. Canggung Permai Blok B Nomor 10, Tibubeneng, Kuta Utara berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 April 2021 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dalam putusan II ini, secara garis besar Mahkamah Konstitusi menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan fidusia bahwa dalam hal ini Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 sebenarnya hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan khusus dengan putusan MK sebelumnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mekanisme eksekusi jaminan fidusia juga sama dengan sebelumnya yaitu tentang pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021, tanggal 18 Oktober 2021 (Putusan Ketiga III) mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Armand Prasetyanto sebagai pemohon I yang beralamatkan di Jalan Ecopolis Boulevard Blok K27/98R Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten dan Mohamad Fikri Nur Yahya sebagai pemohon II yang beralamatkan di Jalan Citarum 2 Nomor 133, Karawaci Baru, Karawaci, Kota. Bagas Febriansyah sebagai pemohon III yang beralamatkan di Griya Permata Asri Blok B6 Nomor 1, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok, Serang Banten. Dalam putusan III ini, secara garis besar Mahkamah Konstitusi menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut :

- Dalam pertimbangan hakim bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak bertentangan bukan seperti melainkan telah cukup terang benderang menjawab isu konstitusional yang dipersolakan oleh para pemohon.
- Di dalam putusan ini juga dipertegas lagi bahwa pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternatif (pilihan) jika dalam pelaksanaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, tanggal 10 Desember 2021 (Putusan Keempat IV) mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan Johannes Halim sebagai pemohon I yang beralamatkan Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Serta Syilfani Lovatta Halim sebagai pemohon II yang beralamatkan Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam putusan IV ini, secara garis besar Mahkamah Konstitusi menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut :

- Dalam hal ini mekanisme jaminan fidusia yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 bahwa frasa “tidak berwenang” dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Negeri”.
- Mahkamah Konstitusi dengan demikian menegaskan bahwa kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sendiri dengan bantuan kepolisian atau pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sendiri secara paksa seperti misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian menangani apabila cidera janji (wanprestasi).

Penutup

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut posisinya memperjelas proses eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan kata lain eksekusi objek

jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUJF, bahkan memperjelas proses dan mekanisme eksekusi.

Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa perlu adanya harmonisasi antara aparat kepolisian dengan lembaga jaminan selaku kreditur. dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (Pbh), *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Tahun 2017.

Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah, *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Tahun 2019.

Peraturan Perundang –Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia